



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

**SALINAN**

Jl. Raya Rengasbandung No. 103

Desa Karangsambung – Kec. Kedung Waringin

Telp : (021) 89142444

Email : kab\_bekasi@kpu.go.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR 17 TAHUN 2025

### TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Operator Elektronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan sistem pemerintahan ber-basis elektronik Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (e-PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI.

**KESATU** : Menetapkan Operator Elektronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

Nama : Irfan Fadillah  
Jabatan : Staf Pelaksana Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.  
Nomor HP : 085117553216  
Email : [parhumassdmkpubekasi@gmail.com](mailto:parhumassdmkpubekasi@gmail.com)

**KEDUA** : Tugas Operator Elektronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** sebagai berikut:

1. Melakukan aktivasi akun e-PPID dengan alamat URL [ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id);
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online;
3. Updating laman beranda masing-masing PPID Online;
4. Mengecek jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online.

**KETIGA** : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Bekasi  
pada Tanggal 13 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

**WAHID ROSIDI**

